

PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zairir Hawiz, Komplek Perkantoran Walikota Temp. & Fax: (0741) 41706 Email: dpmpsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

PENYELenggaraAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 40/070/DPMP/TS/P/2022

Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Perguruan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK2234, Tanggal 11 Februari 2022 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. AISYIYAH II
Jenis : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik : NURHASSANAH, S.Pd
Nama Pimpinan : NURHASSANAH, S.Pd
Alamat : JL. GUNTUR RT. 08 Kel. KASANG Kec. JAMBI TIMUR KOTA JAMBI
NIB : 0202220039682

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengizinkan dan memindah tangankan kepada pihak lain
3. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 / 03 / 2022

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 2 / 03 / 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI


FAHMILSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004